

PENANGGUNG JAWAB-DIVISI-KOORDINATOR WILAYAH

2023

KPT 16 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE 2023-2028

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dilakukan pembagian Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Periode 2023-2028.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; BA Pleno No. 195/SDM.13.2-BA/21/2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini ditetapkan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Periode 2023-2028.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Mei 2023.
  - Lamp: 2 hlm.